




**TANGGUNGJAWAB NOTARIS YANG MENGGUNAKAN
JASA PIHAK KETIGA (MAKELAR)
UNTUK MENDAPATKAN KLIEN**

TESIS



Oleh :
ABDUL GAFUR
NPM : 22102022036

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2022**



**TANGGUNGJAWAB NOTARIS YANG MENGGUNAKAN
JASA PIHAK KETIGA (MAKELAR)
UNTUK MENDAPATKAN KLIEN**

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Magister
Kenotariatan Pada Program Pascasarjana Universitas Islam Malang**



Oleh :
ABDUL GAFUR
NPM : 22102022036 ★★

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN

TANGGUNGJAWAB NOTARIS YANG MENGGUNAKAN JASA PIHAK KETIGA (MAKELAR) UNTUK MENDAPATKAN KLIEN


Tesis oleh Abdul Gafur, telah di periksa dan di setujui untuk mengikuti ujian Hasil pada hari Rabu, Tanggal 28 Desember 2022.

Pembimbing I,




Dr. Hj. Rahmatul Hidayati, SH., MH
NPP. 194020032

Pembimbing II,




Dr. Sunardi, S.H., M.Hum..
NIDN. 07121096501



LEMBAR PENGESAHAN


Tesis oleh Abdul Gafur telah dipertahankan di depan Majelis Penguji pada
Tanggal 28 Desember 2022.

Majelis Penguji,



Dr. Sunardi, S.H., M.Hum.
NIDN. 07121096501

Ketua



Dr. Hj. Rahmatul Hidayati, SH., MH
NPP. 194020032

Anggota




Dr. H. Budi Parmono, SH., M.Hum
NPP. 196705211992031002

Anggota


Mengetahui,

Direktur Program Pascasarjana Ketua
Program Studi Universitas Islam
Malang,



Prof. H. M. Mas'ud Said, M.M., Ph.D
NIP. 19640308199011001

Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan



Dr. Sunardi, S.H., M.Hum
NIDN. 07121096501

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

*“Tidak di halalkan bagi yang bodoh berdiam diri dengan kebodohnya,
sebaliknya tidak di halalkan pula bagi yang pintar berdiam diri dengan
kepintarannya”*

Muhammad Bin Ka’ab

*“Belajarlah karna manusia tak terlahir pandai dan orang alim tak kan serupa
orang tak berilmu”*

Al- Imam Al-Syafi’i

PERSEMBAHAN

1. Terimakasih kepada seluruh keluarga besar yang berada di pulau masalembu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang tanpa henti-hentinya selalu memberikan dorongan semangat, doa, dan ilmu baru.
2. Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan pada keluarga besar KMKM (Komite Mahasiswa Kepulauan masalembu), keluarga besar BABYOR, Keluarga besar SAINS CLUB AVICIENA yang telah menerima penulis untuk berproses dan belajar bersama.
3. Terimakasih kepada temen-temen yang juga selalu memberikan semangat, utamanya pada saudara, Rahmatullah, Khairul Anam, Moh. Hasan Abrori, Sugianto, ilyas, arif, mamat, Nanang, rikno, zakin, mamat, mif, robi, ivan, muhri, muhlis, wahid, rara, winda, rusyana, frisqi, qoma, dan temen-temen yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Serta tak lupa juga yang selalu mendampingi dan memberikan semangat, Motivasi terhadap penulis yaitu Mailatus Sarifah terimakasih banyak.

PERNYATAAN ORISINALITAS PENULISAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Abdul Gafur

NPM : 22102022036

Program Studi : Magister Kenotariatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Tesis ini tidak pernah dikumpulkan kepada perguruan tinggi manapun untuk mendapat gelar akademik apapun.
2. Tesis ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi (jiplakan) atas karya orang lain.
3. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Malang, 28 Desember 2022

Yang menyatakan,



Abdul Gafur

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Assalaamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat ﷻ, atas limpahan rahmat, hidayah serta karunia-Nya lah, penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul: "tanggungjawab notaris yang menggunakan jasa pihak ketiga (makelar) untuk mendapatkan klien."

Tesis ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan. Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan Tesis ini, penulis selalu mendapatkan dukungan, bimbingan, dorongan, serta semangat dari semua pihak yang telah membantu penulis. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Maskuri, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Malang.
2. Prof. H. M. Mas'ud Said, M.M., Ph.D, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Malang.
3. Kedua pembimbing penulis, yaitu: Dr. Hj. Rahmatul Hidayati, SH., MH pembimbing pertama dan Dr. Sunardi, S.H.,M.Hum., selaku pembimbing dua, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan petunjuk, arahan dan membimbing penulis dalam penulisan tesis ini sehingga dapat selesai dengan baik.
4. Bapak dan Ibu Dosen serta tenaga pengajar Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Malang yang telah banyak memberikan bekal dan wawasan ilmu di bidang Kenotariatan kepada penulis selama kuliah.
5. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada bapak **Bunari** dan ibu **Pu'a** sebagai kedua orang tua yang senantiasa selalu memberikan dedikasinya tanpa pamrih, serta kakak saya, **Rukmiati, Rabiah, Qomaruddin, SH, MH.** yang telah berjuang tanpa putus asa, tanpa letihnya selalu memebrikan motivasi dengan penuh ke iklasan demi masa depan adik paling bungsunya ini.
6. Pengurus bagian Administrasi Magister Kenotariatan yang telah melayani dan menanggapi kebutuhan dan keluhan penulis selama ini.

7. Teman-teman satu kelas, satu jurusan, satu angkatan sekaligus teman-teman seperjuangan atas semangatnya, kesetiaan menemani hingga gelar Magister ini dapat penulis raih bersama kalian. Wabil khusus (gus usman, ferdi, sardin, lina, mas johanes, akbar bangun, elvan, hafid, habib hadi, mas aris)
8. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada seluruh keluarga besar pergerakan mahasiswa islam Indonesia, wabil khusus Rayon Al-Hikam komisariat Universitas Islam Malang termasuk seluruh alumni yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.
9. Terimakasih banyak kepada semua guru-guru saya (penulis) mulai dari guru (MI Assalafiah IV, SMPN 1 Masalembu, SMAN 1 Masalembu) yang telah ikhlas membimbing dan menyalurkan ilmu-ilmunya kepada penulis.

Dengan demikian besar harapan penulis semoga tesis yang telah penulis susun ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi pembaca. Penulis sadar bahwa Tesis ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis berharap semoga ada saran dan kritik yang bersifat membangun penulis sendiri dan penulis selanjutnya.

Akhir kata, bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan Tesis ini semoga segala amal dan kebaikannya mendapatkan balasan kebaikan yang berlimpah dari Allah SWT, Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Malang, 28 Desember 2022
Penulis,

Abdul Gafur

ABSTRAK**TANGGUNGJAWAB NOTARIS YANG MENGGUNAKAN
JASA PIHAK KETIGA (MAKELAR)
UNTUK MENDAPATKAN KLIEN****Abdul Gafur**Magister Kenotariatan
Universitas Islam Malang

Notaris merupakan salah satu profesi yang posisinya sangat mulia (*officium nobile*). oleh sebabnya seorang notaris di bebaskan kewajiban dan larangan untuk di patuhi. namun terkadang notaris acapkali lalai atas tindakannya, hal ini di picu, oleh semakin banyaknya lulusan notaris baru, sehingga mengakibatkan adanya persaingan yang tidak sehat. persaingan tersebut terkadang berwujud akan tindakan-tindakan pelanggaran etik yang di lakukan oleh seorang notaris, seperti halnya menggunakan jasa pihak lain (makelar) untuk mendapatkan klien. sehingga hal ini perlu di teliti lebih jauh tentang “tanggungjawab notaris yang menggunakan jasa pihak ketiga (makelar) untuk mendapatkan klien” Bagaimana taggungjawab notaris terhadap tindakannya yang menggunakan jasa makelar untuk mendapatkan klien? Bagaimana akibat hukum terhadap notaris yang manggunakan jasa makelar untuk mendapatkan klien?

Metode penelitian dalam penulisan tesis ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang- undang dan pendekatan konseptual, dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan tersier.

Hasil dari penelitian ini yaitu, bahwa tanggung jawab notaris yang menggunakan jasa makelar untuk mendapatkan klien sudah barang tentu melanggar asas kepatutan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan jabatan notaris serta tidak di benarkan dan tidak di perbolehkan dalam ketentuan kode etik notaris, sedikitnya ada tiga aspek yang dapat di pertanggungjawabkan oleh notaris. Tanggung jawab moral, Tanggung jawab teknis profesi, Tanggung jawab hukum. kemudian dalam akibat hukumnya bagi notaris yang menggunakan jasa makelar dalam pencarian klien dapat di jerat dengan pemberian sanksi oleh dewan kehormatan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 6 kode etik notaris, sanksi tersebut berupa, teguran, peringatan, pemecatan sementara (*scorsing*) dari keanggotaan perkumpulan, pemecatan (*Onzetting*) dari ke anggotaan perkumpulan, pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

Kata Kunci : Tanggungjawab Notaris, Menggunakan Jasa Makelar, klien

ABSTRAK**RESPONSIBILITIES OF THE USING NOTARY
THIRD PARTY SERVICES (BALANCERS)
TO GET CLIENTS****Abdul Gafur**Magister Kenotariatan
Universitas Islam Malang

Notary is a profession with a very noble position (*nobile officium*). therefore a notary is burdened with obligations and prohibitions to obey. but sometimes notaries are often negligent in their actions, this is triggered, by the increasing number of new notary graduates, resulting in unhealthy competition. This competition sometimes takes the form of ethical violations committed by a notary, such as using the services of other parties (brokers) to get clients. so this needs to be examined further about "the responsibility of a notary who uses the services of a third party (broker) to get a client". How is the responsibility of a notary for his actions using a broker's services to get a client? What are the legal consequences for notaries who use brokerage services to get clients?

The research method in writing this thesis uses a normative juridical research type, meaning that the problems raised, discussed and described in this research are focused on applying the principles or norms in positive law. The problem approach uses a statutory approach and a conceptual approach, with legal materials consisting of primary, secondary and non-legal materials.

The results of this study are that the responsibility of a notary who uses the services of a broker to get a client, of course, violates the principle of decency contained in the laws and regulations for the position of a notary and is not justified and not allowed in the provisions of the notary code of ethics, there are at least three aspects which can be accounted for by a notary. Moral responsibility, Professional technical responsibility, Legal responsibility. then in the legal consequences for notaries who use brokerage services in finding clients can be ensnared by imposing sanctions by the honor council as stated in article 6 of the notary's code of ethics, these sanctions are in the form of, reprimand, warning, suspension (temporary dismissal) from membership of the association, Onzetting (dismissal) from membership of the association, dishonorable dismissal from membership of the association.

Keywords: Notary Responsibilities, Using Broker Services, clients

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latarbelakang Masalah.....	1
2. Rumusan Masalah.....	7
3. Tujuan penelitian.....	7
4. Manfaat penelitian.....	8
5. Penelitian Terdahulu.....	9
6. Batasan Masalah.....	14
7. Kerangka Teori Dan Konseptual	14
8. Sistematika penulisan.....	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	27
A. Pengertian Pertanggungjawaban.....	27
B. Notaris.....	42
1. Sejarah notaris.....	42

2. Peran notaris dalam masyarakat.....	43
3. Notaris sebagai pejabat umum.....	48
4. Kewenangan jabatan notaris	55
5. Kewajiban jabatan notaris.....	56
6. Asas-asas dalam jabatan notaris.....	58
C. Kode etik notaris.....	60
1. Pengertian etika profesi.....	60
2. Etika Profesi hukum.....	63
3. Kode etik profesi notaris.....	69
D. Makelar.....	72
1. Pengertian makelar.....	72
2. Ruang lingkup makelar.....	75
3. Dasar hukum makelar.....	76
BAB III METODE PENELITIAN	78
A. Jenis penelitian.....	78
B. Pendekatan Penelitian	79
C. Sumber Bahan hukum.....	80
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	81
E. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	81
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	83
A. Tanggungjawab notaris terhadap tindakannya yang menggunakan jasa makelar untuk mendapatkan klien	83

B. Akibat hukum terhadap notaris yang menggunakan jasa makelar untuk mendapatkan klien.....	94
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	104
DAFTAR PUSTAKA.....	107





DAFTAR TABEL

	Halaman
TEBEL 1 Peneliti Virani Inkiriwang	9
TABEL 2 Peneliti Anita Pitri Herawati	12



BAB I PENDAHULUAN

A. Latarbelakang Masalah

Indonesia merupakan Negara yang berlandaskan Pancasila selaku sumber dari segala sumber hukum, hal ini tercermin di dalam konstitusi Negara Indonesia, sebagaimana yang tertuang secara eksplisit dalam pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Selaras dengan itu, Dalam tulisan Marcus tullius cicero (Romawi) dalam “*De legibus*” menyatakan bahwa yang di maksud hukum adalah akal tertinggi (*the highest reason*) yang di tanamkan oleh alam dalam diri manusia untuk menetapkan yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan.¹

Hukum juga dapat di pahami sebagai suatu sistem yang terdiri dari sub sistem hukum yang saling berkaitan satu sama lainnya dan saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan hukum, yakni keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Setiap sistem terdiri dari sub sistem hukum, demikian seterusnya, sehingga sub-sub sistem tersebut berangkaian dan bersama-sama berencana mencapai tujuan.²

Dalam khazanah Perumusan hukum, E. Utrecht berpendapat bahwa hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus di taati oleh masyarakat itu.³ Sehingga masyarakat harus tunduk pada kesepakatan aturan yang telah di buat bersama untuk mencapai apa yang ingin di tuju.

¹ Johanes Ibrahim dan Lindawati Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Moder*, Bandung: refika aditama, 2004, hlm 5-8

² Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2017 hlm 30.

³ CST. *Kansil Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai pustaka, 2000 hlm 9

Pakar hukum tersebut tidak semata-mata mendefinisikan hukum dengan ketentuan apa yang terbenam dalam pikirannya, akan tetapi sebelum meracik para pakar tersebut sudah memperkirakan dan mempertimbangkan dengan matang, dan tentunya berpijak pada ahli-ahli yang sebelumnya untuk dapat memberikan definisi yang menurutnya paling dekat dengan kebenaran.

Sebagaimana definisi jabatan notaris, yang mana pada dasarnya jabatan notaris lahir disebabkan karena masyarakat membutuhkannya, bukan jabatan yang sengaja di ciptakan dan di sosialisasikan pada masyarakat. Sejarah lahirnya notaris diawali dengan lahirnya profesi *scribae* pada jaman romawi kuno.

Pada masa awal notaris lahir ada dua golongan notaris yaitu notaris yang diangkat oleh kerajaan yang mempunyai hak untuk mengeluarkan akta otentik, dan notaris swasta yang tidak diangkat oleh kerajaan yang hanya mempunyai hak untuk mengeluarkan akta di bawah tangan.⁴

Notaris merupakan profesi hukum sehingga profesi notaris merupakan suatu profesi mulia (*nobile officium*). Akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta yang dibuat notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebaninya seseorang atas suatu kewajiban, oleh karena itu notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus mematuhi berbagai ketentuan yang tersebut dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.⁵

⁴ Anke Dwi Saputro, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan Di Masa Datang: 100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka, 2008, hlm 41-42

⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, Perspektif Hukum dan Etika, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 46.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris, bahwa yang di sebut Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan Undang-undang lainnya.

Dalam Pasal 16 huruf (a) Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan naotaris bahwa notaris berkewajiban untuk bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Selain itu notaris sebagai pejabat umum juga di tuntutan untuk peka, tanggap, mempunyai ketajaman berfikir dan mampu memberikan analisis yang tepat terhadap setiap fenomina hukum dan fenomena sosial sehingga dengan begitu dapat menumbuhkan sikap keberanian dalam mengambil sikap yang tepat.

Keberanian yang di maksud disini adalah keberanian untuk melakukan perbuatan hukum yang benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui akta yang di buatnya dan menolak dengan tegas perbuatan akta yang bertentangan dengan hukum, moral, etika.⁶

Dalam perkembangannya permasalahan yang terjadi dalam proses pembuatan akta autentik salah satu penyebabnya karena dalam peraturan perundang-undangan tidak menjelaskan secara eksplisit dan jelas mengatur jabatan notaris dalam prinsip-prinsip atau langkah-langkah notaris untuk bekerja lebih berhati-hati dalam proses pembuatan akta, sehingga notaris tidak memiliki

⁶ Wawan Setiawan, *Sikap Profesionalisme Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik*, Media Notaris, Edisi Mei. Juni 2004 Hlm. 25

bahan pedoman yang berguna untuk mencegah terjadinya kejahatan dalam akta autentik yang dibuat oleh notaris.

Sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik Notaris seringkali bertindak tidak hati-hati yang berakibat menimbulkan permasalahan hukum, baik dalam ranah hukum pidana maupun ranah hukum perdata, ini disebabkan karena para pihak yang membuat akta autentik memberikan dokumen palsu ataupun memberikan keterangan palsu kepada notaris.

Keberadaan kode etik ditentukan oleh perkumpulan atau organisasi ikatan notaris Indonesia atau biasa yang disingkat (INI) yang merupakan satu-satunya wadah organisasi notaris yang diakui oleh Undang-undang sebagaimana yang diatur dalam pasal 86 ayat (1,2,3) UUJN.

Seorang notaris juga dituntut mempunyai sikap kemandirian, jujur, tidak berpihak dan rasa tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Sebagai realisasi dan sikap diatas maka mengadakan kantor cabang/perwakilan atau mempergunakan media massa yang bersifat promosi merupakan sikap yang tidak memiliki nilai kemandirian dan nilai kejujuran, dan karena perbuatan tersebut oleh kode etik dilarang dilakukan oleh notaris.⁷

Kode etik merupakan norma atau peraturan yang praktis baik secara tertulis maupun tidak tertulis mengenai etika berkaitan dengan sikap seraya pengambilan putusan hal-hal fundamental dari nilai dan standar perilaku orang yang dinilai baik atau buruk dalam menjalankan profesinya secara mandiri

⁷ Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta, sinar grafika, 2010 hlm. 109

dirumuskan, ditetapkan dan ditegakkan oleh organisasi profesi.⁸ Sikap mandiri yang di maksud berkaitan dengan mekanisme pemrosian yang dilakukan oleh notaris.

Dalam keberlangsungan profesi notaris yang semakin hari semakin berkembang baik peminatnya, ataupun yang sudah jadi notaris. Disamping itu pula banyak problematika yang terkuak, Salah satunya kegiatan promosi yang di lakukan oleh para notaris yang kadang kala menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Semisal untuk promosi yang di lakukan harusnya mengikuti prosedur yang telah di sepakti di dalam ketentuan kode etik notaris, yang mana seperti pemasangan papan nama, dan promosi untuk mendapatkan klien.

Padahal aturan tentang promosi tersebut sudah sangat jelas dan tertuang dalam Pasal 4 ayat (3) kode etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia bahwa Notaris dilarang melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabtannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk iklan, ucapan selamat, ucapan belasungkawa, ucapan terimakasih, kegiatan pemasaran, kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan maupun olahraga.

Kemunculan salah satu masalah yang acapkali terjadi juga yaitu tidak jarang notaris menggunakan pihak lain atau istilah dalam hukum dagangnya yaitu jasa makelar untuk bisa mendapatkan klien atau notaris itu sendirilah yang menjadi makelar.

Seperti salah satu kasus Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada tanggal 22 Februari 2008 (PUTUSAN 98 PK/Pid.Sus/2009). Yang mana Dalam

⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit.*, hlm. 162-163.

Perkara tersebut dua orang pejabat Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) menjadi terdakwa karena dinilai telah menyalah gunakan wewenang mereka dengan membiarkan notaris dan seorang broker proyek melaksanakan pengadaan tanah. Notaris Fenny Sulifadarti yang selanjutny disingkat (FS) menjadi perantara jual beli tanah tersebut dengan pemilik tanah bernama Lasiman, Komarudin, dan Indrawan. Dalam kasus tersebut Notaris FS berperan sebagai saksi karena turut terlibat dalam proyek pengadaan tanah Bapeten tersebut yaitu sebagai perantara berkaitan dengan jual beli tanah. Keterlibatan FS yang bertindak sebagai perantara berkaitan dengan jual beli pengadaan tanah tersebut dapat dilihat dalam fakta persidangan.

Kemudian dalam kasus lain terkait notaris memakai jasa makelar, yaitu dua terdakwa kasus penipuan dan penggelapan senilai Rp 11,6 miliar, yaitu oknum notaris Ketut Neli Asih, 54, dan Gunawan Priambodo menjalani sidang tuntutan di PN Denpasar, Senin (22/4). Dalam tuntutan, oknum notaris Ketut Neli dituntut hukuman 2,5 tahun, sementara Gunawan sebagai makelar tanah dituntut 3,5 tahun.⁹

Seperti diberitakan sebelumnya, terdakwa Gunawan Priambodo dan oknum notaris Ketut Nely Asih diduga terlibat kasus penipuan atas pembelian tanah di Paradise Loft. Awalnya pembayaran lancar dan saksi Santi Raharjo, tak lain adalah istri korban, Mahendra Anton Inggriyono pun sudah membayar lunas. Namun menurut saksi, meski sudah ada pembayaran lunas, pihaknya (saksi

⁹ <https://www.nusabali.com/berita/50965/oknum-notaris-dituntut-25-tahun-makelar-35-tahun/halaman/1> 11 November 2022

korban) belum juga menerima AJB (akta jual beli). Karena AJB tidak kunjung dibuat, pasangan suami istri itu akhirnya curiga.¹⁰

Padahal secara eksplisit makelar sendiri merupakan profesi yang telah diatur di dalam perundang-undangan, yaitu tertera dalam pasal 62 Kitab Undang-undang Hukum Dagang yang bunyinya :

“Makelar adalah seorang pedagang perantara yang di angkat oleh presiden atau oleh pembesar yang oleh presiden telah di nyatakan berwenang untuk itu, ia menyelenggarakan perusahaannya dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan sebagaimana yang termaktub dalam pasal 64, seraya mendapat upahan atau provisi tertentu atas amanat dan nama-nama orang –orang dengan siapa ia tak mempunyai hubungan yang tetap”

Sehingga berangkat dari kasus yang terjadi tersebut, perlunya penelitian lebih lanjut terkait dengan **“Tanggungjawab Notaris Yang Menggunakan Jasa Pihak Ketiga (Makelar) Untuk Mendapatkan Klien”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tanggungjawab notaris terhadap tindakannya yang menggunakan jasa makelar untuk mendapatkan klien?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap notaris yang menggunakan jasa makelar untuk mendapatkan klien?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tanggungjawab notaris terhadap tindakannya yang menggunakan jasa makelar untuk mendapatkan klien

¹⁰ *ibid*

2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap notaris yang menggunakan jasa makelar untuk mendapatkan klien.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini dapat memberi manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan pejabat profesi notaris
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literature kepustakaan di bidang hukum perdata, dan juga dapat sebagai acuan ataupun landasan teori hukum khususnya peran notaris dalam menjalankan pekerjaannya harus ber integritas tanpa menggunakan makelar
- c. Sebagai bahan pustaka perpustakaan program pascasarjana Universitas Islam Malang.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis dapat mengetahui bagaimana peraturan atau rule atas analisis yuridis terhadap notaris yang terbukti menggunakan jasa makelar dan akibat hukumnya.
- b. Bagi masyarakat di harapkan dapat memberikan pandangan dan pemahaman tentang pentingnya memahami terkaitkan aturan hukum yang dilarang oleh undang-undang, khususnya profesi notaris tentang penggunaan jasa makelar.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang ingin di angkat oleh penulis yakni tentang tanggungjawab notaris yang menggunakan jasa makelar untuk mendapatkan klien.

Adapun penelitian terdahulu yang menurut penulis pembahasannya mendekati yaitu ada dua, *pertama* tentang “Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai makelar dan pengurusannya di kaitkan dengan Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang jabatan Notaris” yang di angkat oleh mahasiswi pasca sarjana kenotariatan Universitas Indonesia Virany Inkiriwang.


Kedua, “Larangan Notaris Mempromosikan diri melalui internet berdasarkan Undang-undang jabatan notaris dan kode etik”. yang di angkat oleh mahasiswi pasca sarjana kenotariatan Universitas Islam Indonesia Anita Pitri Herawati.

Dari penelitian yang di gagas oleh kedua peneliti terdahulu tersebut sudah jelas bahwa penelitian yang di angkat oleh penulis merupakan penelitian yang asli dan dapat dipertanggung jawabkan, penulis telah membandingkan dengan beberapa penelitian sebelumnya baik melalui kepustakaan maupun brosing di internet yang membahas tentang tanggungjawab notaris yang menggunakan jasa makelar untuk mendapatkan klien. Adapun penelitian yang mirip dengan penelitian ini antara lain sebagai berikut :

Tabel 1 Peneliti Virany Inkiriwang

	Penelitian 1	Penelitian penulis	Perbandingan	Catatan
Nama Penelitian Dan	Virany Inkiriwang Universitas Indonesia	Abdul Gafur Universitas Islam Malang		

Lembaga		2022		
Judul	Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai makelar dan pengurusannya di kaitkan dengan Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang jabatan Notaris	Tanggungjawab notaris yang menggunakan jasa pihak ketiga (makelar) untuk mendapatkan klien	Penelitian 1 membahas tentang notaris yang menjadi makela. Sedang peneliti ke 2 lebih menitik beratkan pada notaris yang menggunakan makelar untuk mendapat klien.	
Rumusan Masalah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah notaris yang dalam menjalankan jabatannya juga bertindak sebagai makelar tanah dan melakukan pengurusannya melanggar Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang jabatan Notaris? 2. Apakah perbuatan notaris tersebut juga dapat di kategorikan sebagai pelanggaran terhadap kode etik profesinya? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana tanggungjawab notaris terhadap tindakannya yang menggunakan jasa makelar untuk mendapatkan klien? 2. Bagaimana akibat hukum terhadap notaris yang menggunakan jasa makelar untuk mendapatkan 		



		klien?		
Kesimpulan	<p>1. Notaris yang dalam menjalankan jabatannya juga bertindak sebagai makelar tanah dan melakukan pengurusannya telah melanggar ketentuan pasal 4 ayat 1 jo pasal 16 ayat 1 huruf a jo pasal 17 huruf I Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang jabatan Notaris. Hal ini di karenakan perbuatan tersebut melanggar asas ketidak berpihakan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris. Sehingga dengan demikian terhadap notaris dapat di kenakan sanksi sesuai dengan ketentuan pasal 85 Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang jabatan Notaris.</p> <p>2. Asas ketidak berpihakan tersebut juga terdapat dalam ketentuan pasal 3 ayat (3) jo pasal 4 ayat 3 huruf r kode etik notaris ikatan notaris Indonesia (INI). Sehingga dengan demikian perbuatan notaris tersebut juga melanggar kode etik profesinya, yaitu kode etik notaris INI sehingga dengan demikian terhadap</p>			

	notaris tersebut juga dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam pasal 6 ayat 1 kode etik notaris INI.			
--	--	--	--	--

Tabel 2 Peneliti Anita Pitri Herawati

	Penelitian 1	Penelitian penulis	Perbandingan	Catatan
Nama Penelitian Dan Lembaga	Anita Pitri Herawati Universitas Islam Indonesia	Abdul Gafur Universitas Islam Malang 2022		
Judul	Larangan Notaris Mempromosikan diri melalui internet berdasarkan Undang-undang jabatan notaris dan kode etik.	Tanggung Jawab notaris yang menggunakan jasa pihak ketiga (makelar) untuk mendapatkan klien	Penelitian 1 membahas tentang notaris yang berpromosi menggunakan internet. Sedang peneliti ke 2 lebih menitik beratkan pada notaris yang menggunakan promosi pihak ketiga yakni makelar mendapat klien.	
Rumusan Masalah	1. apa saja bentuk promosi notaris yang merupakan pelanggaran terhadap undang-undang jabatan notaris dan kode etik notaris ? 2. bagaimana pertanggung jawaban notaris yang melakukan promosi diri	1. Bagaimana tanggungjawab notaris terhadap tindakannya yang menggunakan jasa makelar		

	dari internet?	untuk mendapatkan klien? 2. Bagaimana akibat hukum terhadap notaris yang menggunakan jasa makelar untuk mendapatkan klien?		
Kesimpulan	<p>1. bentuk promosi notaris yang merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang jabatan notaris dan kode etik yaitu notaris yang mempromosikan diri, baik diri sendiri atau bersama-sama dengan mencantumkan nama dan jabatan, menggunakan sarana media cetak dan/atau media elektronik dalam bentuk iklan, ucapan selamat, ucapan bela sungkawan, dan seterusnya yang mempengaruhi kehormatan jabatan notaris.</p> <p>2. Tanggung jawab notaris yang melakukan promosi diri dengan menggunakan media internet yaitu harus siap menerima sanksi administratif yang berupa teguran dan pembinaan, dan apabila notaris yang bersangkutan tidak mengindahkan atau mengiklanan dilakukan</p>			

	<p>terus menerus maka notaris tersebut harus siap menerima sanksi berupa pemberhentian bersama dari keanggotaan perkumpulan.</p>			
--	--	--	--	--

F. Batasan masalah

Batasan masalah yang penulis angkat, yaitu sebagai berikut :

1. Dari rumusan yang pertama akan membahas tentang tanggungjawab notaris terhadap tindakannya yang menggunakan jasa makelar untuk mendapatkan klien. Jadi notaris itu apakah bisa dimintai pertanggungjawaban baik secara administrasi dan sanksi etik jika menggunakan klien.
2. Sedang yang rumusan kedua akan membahas terkait akibat hukum terhadap notaris yang menggunakan jasa makelar untuk mendapatkan klien. Jadi notaris tersebut jika menggunakan pihak ketiga apakah dapat dikenakan sanksi atau tidak atas perbuatannya.

G. Kerangka Teori Dan Konseptual

a) Kerangka Teori

1. Teori Pertanggung jawaban

Pertanggungjawaban adalah perbuatan (hal dan sebagainya) bertanggungjawab sesuatu yang di pertanggungjawabkan. Dalam pengertian dan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan *responsibility* menunjuk pada

pertanggungjawaban politik. Dalam ensiklopedia administrasi, *responsibility* adalah keharusan seseorang untuk melaksanakan secara layaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹¹

Disebutkan juga bahwa pertanggungjawaban mengandung makna bahwa meskipun seseorang mempunyai kebebasan dalam melaksanakan sesuatu tugas yang dibebankan kepadanya, namun ia tidak dapat membebaskan diri dari hasil atau akibat kebebasan perbuatannya, dan ia dapat dituntut untuk melaksanakan secara layak apa yang diwajibkan kepadanya.¹²

Tanggungjawab (*responsibility*) merupakan pencerminan tingkah laku manusia, penampilan tingkah laku manusia berkaitan dengan penguasaan jiwanya, merupakan bagian dari bentuk pertimbangan intelektual atau mentalnya. Ketika sebuah keputusan telah diambil atau ditolak, itu adalah bagian dari tanggung jawab dan konsekuensi dari pilihan tersebut. Tidak ada alasan lain mengapa hal itu dilakukan atau ditinggalkan.¹³

Keputusan tersebut dianggap telah dipimpin oleh kesadaran intelektualnya. Tanggung jawab dalam arti hukum adalah tanggung jawab yang benar-benar berkaitan dengan hak dan kewajiban, bukan dalam arti tanggung jawab yang dikaitkan dengan gejala mental sementara atau akibat yang tidak disadari.

Sementara itu *responsibility* hal yang dapat dipertanggung jawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan,

¹¹ Andriansyah *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas* .cetakan pertama, Jakarta: Raih Asa Sukses Penebar Swadaya Grup . 2015 Hlm 23

¹² Ridwan H R. *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revisi. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. 2006 Hlm 36

¹³ *Ibid*

dan kecakapan. *Responsibility* juga berarti kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakan untuk memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang telah ditimbulkannya.¹⁴

Pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana. Roeslan Saleh mengatakan bahwa, Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.¹⁵

Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila memenuhi syarat bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

2. Teori keadilan

Pada dasarnya keadilan merupakan praisai dari sautu hukum. Utamanya ada beberapa Doktrin-doktrin seperti Aristoteles tidak hanya meletakkan dasar-dasar bagi teori hukum, tetapi juga kepada filsafat barat pada

¹⁴ *Ibid* hlm 23

¹⁵ Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Aksara Baru, Jakarta. 1990. Hlm. 80

umumnya. Kontribusi Aristoteles bagi filsafat hukum adalah formulasinya terhadap masalah keadilan, yang membedakan antara : keadilan “*distributive*” dengan keadilan “*korektif*” atau “*remedial*” yang merupakan dasar bagi semua pembahasan teoritis terhadap pokok persoalan. Keadilan distributive mengacu kepada pembagian barang dan jasa kepada setiap orang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat, dan perlakuan yang sama terhadap kesederajatan dihadapan hukum (*equality before the law*).¹⁶

Keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan; jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang sepantasnya perlu diberikan kepada si pelaku. Bagaimanapun, ketidakadilan mengakibatkan terganggunya “kesetaraan” yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Dari uraian ini nampak bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah.¹⁷

Aristoteles dalam mengartikan keadilan sangat terpengaruhi oleh unsur-unsur kepemilikan benda tertentu. Keadilan yang ideal dalam pengertian Aristoteles adalah ketika semua unsur masyarakat mendapat bagian yang sama dari semua benda yang ada di alam. Manusia oleh Aristoteles

¹⁶ E. Sumaryono, *Etika dan Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Yogyakarta: Kanisius, 2002, hlm 7.

¹⁷ *Ibid* hlm 10

dipandang sejajar dan mempunyai hak yang sama atas kepemilikan suatu barang (materi). Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics, politics, rethoric*. Buku ini sepenuhnya ditujukan bagi keadilan yang berdasarkan filsafat hukum Aristoteles mesti dianggap sebagai ini dari filsafat hukumnya sebab hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan.

Berbeda dengan konsep keadilan yang di tuturkan oleh John Rawls yakni menyatakan bahwa keadilan pada dasarnya merupakan prinsip dari kebijakan rasional yang diaplikasikan untuk konsepsi jumlah dari kesejahteraan seluruh kelompok dalam masyarakat. Untuk mencapai keadilan tersebut, maka rasional jika seseorang memaksakan pemenuhan keinginannya sesuai dengan prinsip kegunaan, karena dilakukan untuk memperbesar keuntungan bersih dari kepuasan yang diperoleh oleh anggota masyarakatnya.¹⁸

Ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat paling lemah. hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi. Pertama situasi ketidaksamaan menjamin maximum minorium bagi orang yang paling lemah. Artinya situasi masyarakat harus sedemikian rupa, sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi orang-orang kecil. kedua, ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang.

¹⁸ John Rawls, *A Theory of Justice*, Cambridge : The Belknap Press, 1971, hlm 103.

maksudnya setiap orang memiliki diberikan peluang yang sama besar dalam hidup.¹⁹

Lebih lanjut John Rawls memberikan tawaran dua prinsip keadilan :²⁰

- a. Setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang.
- b. Ketimpangan sosial dan ekonomi meski diatur sedemikian rupa sehingga dapat memberikan keuntungan bagi setiap orang, semua jabatan dan posisi terbuka bagi semua orang.

b) Kerangka Konseptual

1. Profesi Notaris

Notaris adalah sebuah profesi yang dapat dilacak balik ke abad 2-3 pada masa Roma Kuno, dimana mereka dikenal sebagai *scribae*, *tabellius* atau *notaries*. Pada masa itu mereka adalah golongan orang yang mencatat pidato. Istilah nama notaris diambil dari nama pengabdinya, *notarius*, yang kemudian menjadi istilah/titel yang bagi golongan orang penulis cepat atau *stenographer*. Notaris adalah salah satu cabang dari profesi hukum yang tertua di dunia.²¹

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena

¹⁹ *Ibid* hlm 73

²⁰ John Rawls, , *A Theory of Justice, Teori Keadilan* Pustaka belajar : Yogyakarta Cetakan II, 2011 hlm 72

²¹ Ditjen AHU, Pendaftaran Notaris, <https://ahu.go.id/pendaftaran-notaris> 17 November 2022

dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan (Penjelasan pasal perpasal Undang-undang No 30 Tahun 2004 jonto Undang-undang No 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris)

Notaris membuat akta autentik Untuk memberikan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dibuat dihadapan pejabat tertentu. Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat yang wajib mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Hubungan antara masyarakat dan hukum diungkapkan dengan sebuah adagium yang sangat terkenal dalam ilmu hukum, yaitu “*ubi so cietes ibi ius*” yang artinya dimana ada masyarakat di sana ada hukum.²²

Notaris adalah profesi yang sangat penting dan dibutuhkan dalam masyarakat dimana peranan dalam lalu lintas hukum kehidupan bermasyarakat melalui akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapannya, mengingat akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan memiliki nilai yuridis yang esensial dalam setiap hubungan hukum bila terjadi sengketa dalam kehidupan masyarakat. Tugas notaris adalah mengkonstantir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk

²² Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm.127

tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta otentik. Notaris adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.²³

2. Kode Etik Notaris

Kode etik merupakan nilai-nilai dan norma-norma moral yang wajib diperhatikan dan dijalankan oleh professional hukum.²⁴ Keberadaan kode etik bertujuan agar sesuatu itu dapat dijalankan secara profesional, dengan akuntabel dan orientasi pada keterampilan intelektual. Dan tentunya menggunakan argumentasi secara rasional dan kritis serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral.

Kode etik profesi hukum ini merupakan bentuk etika profesi hukum yang wajib ditaati oleh setiap professional hukum yang bersangkutan. Notohamidjojo dalam bukunya menyatakan, dalam melaksanakan kewajibannya, professional hukum harus memiliki:²⁵

- a. Sikap manusiawi, artinya tidak menanggapi hukum secara formal belaka, melainkan juga kebenaran yang sesuai hati nurani.
- b. Sikap adil, artinya mencari kelayakan yang sesuai dengan perasaan masyarakat.
- c. Sikap patut, artinya mencari pertimbangan untuk mencantumkan keadilan dalam suatu perkara konkrit.
- d. Sikap jujur, artinya menyatakan sesuatu itu benar menurut apa adanya dan menjauhi apa yang tidak benar dan tidak patut.

Kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi yang mengarahkan dan memberikan petunjuk kepada

²³ Tan Thong Kie, *Studi Notariat, Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi praktek notaris*, Buku I, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, cet. ke-2, 2000, hlm.159.

²⁴ K, Bertens, *Etika*, Jakarta PT. Gramedia pustaka utama, 1994 hlm 113

²⁵ O. Notohamidjojo . *Soal-soal pokok Filsafat hukum*, Jakarta :BPK Gunung Mulia, 1975 hlm 34

keanggotaannya bagaimana seharusnya berbuat sekaligus menjamin mutu moral profesi itu dimata masyarakat. Apabila suatu anggota profesi itu berbuat menyimpang dari kode etiknya, maka kelompok profesi itu akan tercemar dimata masyarakat. Oleh karena itu, kelompok profesi harus menyelesaikannya berdasarkan kekuasaannya sendiri.²⁶

Agar kode etik profesi dapat berfungsi sebagaimana mestinya maka paling tidak ada dua syarat yang mesti dipenuhi. Pertama, Kode etik itu harus dibuat oleh profesi itu sendiri. Kode etik tidak akan efektif kalau diterima begitu saja dari atas dari instansi pemerintah dan instansi lain. Karena tidak akan di jiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam kalangan profesi itu sendiri, kemudian yang kedua, agar kode etik dapat berfungsi dengan baik adalah pelaksanaannya diawasi terus menerus.²⁷ Sebagaimana yang terdapat dalam profesi notaris.

Seorang notaris dalam menjalankan jabatannya, tidak cukup hanya memiliki keahlian di bidang khazanah ilmu disiplin hukum saja, akan tetapi juga harus di landasi tanggung jawab dan penghayatan terhadap keluruhan martabat dan etika, peran dan kewenangan notaris sangat penting dan sering di butuhkan oleh banyak masyarakat sehingga notaris harus mempunyai perilaku yang baik.

Prilaku notaris yang baik dapat di peroleh dengan berlandaskan pada kode etik notaris. Dengan demikian, maka kode etik notaris mengatur mengenai hal-hal yang harus di taati oleh seseorang notaris dalam menjalankan jabatannya dan juga diluar jabatannya.²⁸

²⁶ K, Bertens, *Op. Cit.* hlm 115

²⁷ *Ibid* hlm 282

²⁸ “ketentuan dan kode etik notaris”<http://ucupneptune.blogspot.com/2017/11/ketentuan-dan-kode-etik-notaris-.html>, di akses tanggal 17 November 2022

Pasal 83 ayat (1) Undang-undang Nomer 2 tahun 2014 Tentang jabatan notaris di tindak lanjuti dengan ketentuan dalam pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia, yang berbunyi :

1. Untuk menjaga kehormatan dan keluhuran jabatan notaris, perkumpulan mempunyai kode etik notaris yang di tetapkan oleh kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan
2. Dewan kehormatan melakukan upaya-upaya untuk menegakkan kode etik.
3. Pengurus perkumpulan dan/atau dewan kehormatan bekerjasama dan berkoordinasi dengan majelis pengawas untuk melakukan upaya penegakan kode etik.

Secara definesi formal, Ikatan Notaris Indonesia (INI) menyatakan kode etik adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh ikatan notaris Indonesia yang berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangu jabatan notaris baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Kode etik notaris memuat unsur materil tentang kewajiban, larangan, pengecualian, dan sanksi yang akan di jatuhkan apabila terbukti seorang notaris melanggar kode etik, selain itu juga dalam kode etik notaris juga diatur mengenai tata cara penegakan kode etik, pemecatan sementara sebagai anggota INI.²⁹

3. Makelar

Istilah Makelar, dalam bukunya pak purwosutjipto di kenal dengan istilah *makelar pertanggung*, yakni pejabat ini dalam peraktek

²⁹ Pengurus pusat ikatan notaris Indonesia. *Jati diri notaris Indonesia : Dulu dan sekarang, dan dimasa dating*. Cet. 1 Jakarta : PT. Gramedia Pustaka, 2008 hlm 194

merupakan kuasa langsung dari tertanggung atau penutup pertanggungan, terutama di bursa.

Sebagai seorang makelar dalam artian pasal 62, maka dia sebelum melakukan tugasnya harus mengikat sumpah dulu di muka hakim pengadilan negeri. Makelar pertanggungan itu adalah perantara yang berdiri sendiri dia tidak ada hubungan tetap dengan satu atau beberapa perusahaan pertanggungan tertentu, dia hanya melaksanakan amanat apa yang diberi kuasanya. Menurut wery, makelar pertanggungan itu mendapat provisi dari penanggung bukan dari tertanggung yang diberi amanat.³⁰

Lebih lanjut dalam pasal 62 Kitab Undang-undang Hukum Dagang yang bunyinya : *“Makelar adalah seorang pedagang perantara yang diangkat oleh presiden atau oleh pembesar yang oleh presiden telah di nyatakan berwenang untuk itu, ia menyelenggarakan perusahaannya dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan sebagaimana yang termaktub dalam pasal 64, seraya mendapat upahan atau provisi tertentu atas amanat dan nama-nama orang –orang dengan siapa ia tak mempunyai hubungan yang tetap”*

Dalam hal ini, makelar merupakan seorang pedagang perantara yang diangkat oleh Gubernur jenderal (sekarang presiden) atau oleh gubernur jenderal yang telah di nyatakan berwenang untuk itu, ia menyelenggarakan perusahaannya dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan sebagaimana yang termaktub dalam pasal 64, seraya mendapat upah atau provisi

³⁰ Purwosutjipto, *Penegertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia ke-6* Katalog dalam terbitan : Jakarta 2003 hlm 30

tertentu atas amanat dan nama orang-orang dengan siapa ia tidak mempunyai hubungan yang tetap.³¹

H. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penyusunan sistematika penulisan di bagi menjadi :

BAB I : PENDAHULUAN

Berupa Pendahuluan Yang Didalamnya Berisi Seputar Uraian Tentang: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Metode Penelitian, (Yang Di Dalamnya Berisi: Obyek Dan Subyek, Bahan Hukum Penelitian Atau Bahan Hukum, Teknik Pengumpulan Atau Pengolahan bahan hukum, Pendekatan Penelitian, Analisis Penelituan), Kerangka Konseptual, Serta Yang Terakhir Ialah Sistematika Dan Kerangka Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian pertanggungjawaban, Notaris (Sejarah notaris, Peran notaris dalam masyarakat, Notaris sebagai pejabat umum. Notaris menurut Undang-undang jabatan notaris (Kewenangan jabatan notaris, Kewajiban jabatan notaris, Hak dan larangan notaris, Asas-asas dalam jabatan notaris. Kode etik notaris (Pengertian etika profesi, Etika Profesi hukum, Kode etik profesi notaris. makelar (Pengertian makelar, Ruang lingkup makelar, Dasar hukum makelar)

BAB III : METODE PENELITIAN

Jenis penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Bahan Hukum, Teknik Pengumpulan Bahan Hukum, Teknik Analisis Bahan Hukum.


BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

³¹ C.S.T Kansil dan Cristine S.T Kansil *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, sinar Grafika : Jakarta Hlm 50

Membahas tentang tanggungjawab notaris terhadap tindakannya yang menggunakan jasa makelar untuk mendapatkan klien, Dan akibat hukum terhadap notaris yang menggunakan jasa makelar untuk mendapatkan klien.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir atau penutup yang di dalamnya, akan diuraikan kesimpulan dari berbagai masalah-masalah yang telah penulis rumuskan melalui rumusan masalah dalam penelitian ini. Seluruh data yang diperoleh melalui penelitian yang telah dilakukan, maka dapatlah kiranya untuk memberikan saran-saran yang bertujuan untuk membangun demi terciptanya kesempurnaan.



BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat di simpulkan sebagai berikut :

1. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugasnya notaris wajib bertanggung jawab berdasarkan kode etik notaris tanpa terkecuali. Sehingga notaris dalam menggunakan pihak ketiga (*makelar*) untuk mencari klien sudah barang tentu melanggar asas kepatutan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan jabatan notaris serta tidak di benarkan dan tidak di perbolehkan dalam ketentuan kode etik notaris. perbuatan tersebut sudah sangat tegas secara eksplisit tertuang dalam kode etik notaris bahwa pada Pasal 4 ayat (4) Kode Etik notaris di Banten, 29-30 Mei 2015 Bahwa notaris di larang bekerjasama dengan biro jasa/orang/badan hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien. Jadi jika tanggung jawab tersebut sengaja di langgar maka notaris tersebut akan di kenakan sanksi sesuai dengan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam tanggung jawabnya terhadap notaris yang menggunakan makelar dapat di mintai sedikitnya tiga pertanggung jawaban. Tanggung jawab moral, Tanggung jawab teknis profesi, Tanggung jawab hukum.
2. Akibat hukum terhadap notaris yang menggunakan jasa makelar dapat di mintai pertanggung jawaban, pertanggung jawaban tersebut dapat berupa pemberian sanksi oleh dewan kehormatan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 6 Kode Etik notaris di Banten, 29-30 Mei 2015, sanksi tersebut


berupa, teguran, peringatan, pemecatan sementara (*scorsing*) dari keanggotaan perkumpulan, pemecatan (*Onzetting*) dari keanggotaan perkumpulan, pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan. Lebih lanjut juga di atur dalam “peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia Nomor 61 tahun 2016 Tentang tata cara penjatuhan sanksi administratif. Kemudian dalam konsepnya Makelar merupakan pihak perantara perdagangan dalam hubungan perniagaan yang mana makelar secara konseptual tidak boleh mengikatkan diri dalam menjalankan tugasnya baik kepada pihak pemberi ataupun pihak ketiga. Sehingga dengan demikian hubungan hukum antara makelar dan notaris tidaklah ada dan tidak di benarkan keberadaanya baik dalam peraturan di dalam KUHD maupun UUJN

B. SARAN

1. Sebaiknya notaris dalam menjalankan jabatannya tidak melanggar akan ketentuan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan jabatan notaris. Dalam hal ini, tanggung jawab notaris bukan saja terhadap ilmu hukum yang di punyainya akan tetapi lebih luas dari pada itu yakni profesi notaris di tuntutan akan segala tindakannya baik dalam proses atau cara mencari klien dan/atau dalam proses pembuatan akta otentik serta dalam hal menegakkan kode etiknya sebagai profesi yang mulia.
2. Dengan adanya peraturan perundang-undangan notaris dan kode etik ini, setidaknya notaris dapat memahami dan meneladani akan ketentuan etis yang menjadi larangan baik dalam ketentuan yang telah di sepakati bersama maupun yang telah di rumuskan sedemikian rupa logisnya oleh

pemerintah. Sesungguhnya kode etik ini bertujuan untuk membatasi akan tindakan-tindakan profesi notaris yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain, padahal kode etik itu jika di mungkinkan dan tentunya wajib menyatu dan mendarah daging dengan profesi jabatan notaris.

3. Di era modern ini peminat profesi notaris semakin banyak, sehingga di dalam proses untuk mendapatkan klien notaris sangatlah sulit. Maka sebaiknya Negara dan organisasi ikatan notaris Indonesia (INI) dalam perumusan peraturan tidak perlu yang terlalu ketat. Dan Pemerintahan sebaiknya memeberikan kelonggaran kepada notaris untuk dapat mencari klien dengan mudah. Seperti jika notaris berpromosi menggunakan pihak ketiga itu mungkin secara peraturan melanggar kode etik, tapi jika di lihat dari kacamata optik yang paling dekat bahwa di dalam praktek itu dengan banyaknya minat setiap orang terhadap profesi notaris maka peraturan atau kode etik yang ada juga mengimbangi dan memberikan ruang untuk notaris dapat mempromosikan dirinya karna tuntutan pasar.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta : UII Press, 2009,
- Abdul Wahid, Dkk, *Penegakan Kode Etik Profesi Notaris*, nirmana media, tanggerang cet. 3 2017
- Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*. Cet. 3. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- A. Kohar, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Bandung: Alumni, 1983,
- Ahmad Sofiah. *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*, cetakan kesatu, Jakarta: Prenadamedia Group Divisi Kencana 2018
- Andi Hamzah, *Hukum acara pidana Indonesia*, Cet. 7, Jakarta: sinar Grafika, 2013
- , *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia: dari retribusi ke reformasi*, Pradnya Paramita. Jakarta, 1986.
- *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cet. 7, Jakarta: sinar Grafika, 2013.
- Amir Ilyas. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta Rangka Education. 2012.
- Anke Dwi Saputro, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan Di Masa Datang: 100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia..*Jakarta : PT. Gramedia Pustaka, 2008,
- B. Arief Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum*, Aditama : bandung, 2006
- CST. *Kansil Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai pustaka, 2000.
- C.S.T. Kansil, dan Christine S. T. Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, sinar Grafika : Jakarta 2010
- Daeng Naja, *Teknik Pembuatan Akta*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012,
- Dwidja Priyatno. *Sistem Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kebijakan Legislas (Cetakan Pertama)*, Depok: Kencana 2017.
- E. Sumaryono, *Etika dan Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Yogyakarta: Kanisius, 2002,
- Franz Magnis Suseno, *Etika Sosial*, Jakarta: APTIKGramedia, 1991

- Herlien Budiono, *Notaris dan Kode Etiknya*, Upgrading & Refreshing Course Nasional IkatanNotaris Indonesia, Medan, 30 Maret 2007
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia : Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, cet. 1, Bandung: PT. Refika Aditama, 2008,
- , *Meneropong khazanah Notaris & PPAT Indonesia ,kumpulan notaris dan PPAT*, Citra aditya bakti, Bandung, 2009
- , *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Bandung: Refika Aditama, 2013.
- H. Salim, *Peraturan Jabatan Notaris*, Sinar Grafika : Jakarta hlm 2018,
- Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet.1. Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006,
- John Rawls, , *A Theory of Justice, (Teori Keadilan)* Pustaka belajar : Yogyakarta Cetakan II, 2011
- Johanes Ibrahim dan lindawati sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Bandung: refika aditama, 2004,
- Johnny Ibrahim, *Teory dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang, Bayumedia, 2007,
- K. Bertens, *Etika*, Jakarta : Gramedia pustaka utama, 1994.
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cetakan 1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002,
- Muhammad Adam, *Notaris dan Bantuan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, 1998,
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana. Alumni* Bandung : Alumni, 1984.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Cet. 13, Jakarta: Sinar Grafika, 2013,
- Nico, *Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Yogyakarta: Center for Documentation and Studies of Business Law, 2003.
- O. Notohamidjojo, *Soal-soal Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1975,
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-14, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia : Dulu, Sekarang, dan DiMasa Datang*, cet. 1, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2008,
- R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. 39, Jakarta: Pradnya Paramita, 2008,
- R. Sugondo, *Hukum Notariat di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993,
- Ridwan H R. *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revisi. Jakarta : Raja Grafindo Persada 2006.
- Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Aksara Baru, Jakarta. 1990.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-18, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Sjaifurrahman dan Habib Adjie *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung: Mandar Maju, 2011
- Soetandyo Wignjosoebroto, MPA, *Malpraktis Profesi Ditinjau Dari Sudut Sosio-Budaya*, MediaNotariat, No. 4 Tahun II, Juli 1987.
- Suyanto. *Pengantar Hukum Pidana* (Cetakan Pertama). Grup Penerbitan CV Budi Utama. 2018.
- Supridi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika,2006,
- Sutan Remy Sjahdeini. *Ajaran Pidanaan Tindak Pidana Korporasi dan Seluk Belukny* (edisi kedua), Depok: Kencana 2017.
- Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006,
- Tan Thong Kie. *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. Cet. 1. Jakarta: PT. Ichtar Baru van Hoeve, 2007
- Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, jakarta : Sinar Grafika 2017.
- Valerine Jl. Kriekhoff, *Tanggung Jawab Profesi*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007
- Wawan Setiawan. *Sikap Profesionalisme Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik*, Media Notaris, Edisi Mei. 2004
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Cet.3, (Bandung: Refika Aditama, 2009.

Peraturan perundang-undangan

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang jabatan Notaris

KUHD (Kitab Undang-undang hukum dagang)

KUHP (Kitab Undang-undang hukum Pidana)

KUHper (Kitab Undang-undang Hukum Perdata)

Peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomor 61 tahun 2016 tentang tata cara penjatuhan sanksi administratif

Tesis

Poppy Almira, *Akibat Hukum Notaris Bertindak Sebagai Makelar Tanah Di Kota Padang*, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2022

Yano Mahendra, *Makna Larangan Pekerjaan Lain Yang Bertentangan Dengan Keputusan Dalam Jabatan Notaris Sebagai Pejabat Umum*, tesis : Universitas Jember 2017

Virany Inkiriwang, *Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai makelar dan pengurusannya di kaitkan dengan Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang jabatan Notaris*, Tesis, Universitas Indonesia kenotariatan, 2010

Jurnal

Hardijan Rusli “*Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana ?*”, *Law Review*, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol V No,3. 2006

Chika anissa, *Tanggungjawab Hukum Notaris Yang Bekerjasama Dengan Pihak Laindi Tinjau Dari Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notari*, Jurnal : *Officium Notarium* No. 3 Vol 1 Desember 2021 Hlm 508

Michael Barama, *Kesalahan Tidak Terbukti Pelaku Tindak di Pidana*. Fakutas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Karya Ilmiah 2011.

Internet

Ketentuan dan Kode Etik Notaris”
<http://ucupneptune.blogspot.com/2007/11/ketentuan-dan-notaris.html>, diunduh tanggal 17 November 2022

Putusan Teguran Kepada Notaris Tidak Bisa Naik Banding, dalam www.hukumonline.com di unduh tanggal 17 November 2022

“Ketentuan dan Kode Etik Notaris”
<http://ucupneptune.blogspot.com/2007/11/ketentuan-dan-notaris.html>, diunduh 22 November 2022

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pertanggungjawaban> di akses 25 Desember 2022

Tim penusun kamus pusat pembinaan dan pengembangan bahasa, *kamus besar bahasa Indonesia*, ed. 2. Cet.4 (balai pustaka :Jakarta).

Cipto Suenaryo, *Peran dan tanggung jawab notaris dalam pelayanan kepada public sesuai dengan moral etika profesi dan Undang-undang*, <https://mkn.usu.ac.id/images/8.pdf> Hlm 12 di akses pada tanggal 8 Desember 2022

